



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN, PEMELIHARAAN DATA
PEMILIH DAN DATA BASE UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran, Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran, Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon dalam rangka Pemilu 2009 tanggal 5 April 2008;
2. Surat Walikota Cirebon Nomor 470/700/DKCSTK Tanggal 30 Mei 2008 tentang Pemutakhiran DAK-2 Kota Cirebon;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran, Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pemutakhiran, Pemeliharaan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Memelihara data base Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK, PPS dan Tenaga Operator;
 3. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh PPK dan PPS, dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yaitu dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir);
 4. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KETIGA** : Masa Tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Pemutakhiran, Pemeliharaan Data Pemilih sebagaimana diktum PERTAMA, sejak Januari 2009 sampai April 2009.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 25 Pebruari 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN, PEMELIHARAAN DATA
PEMILIH DAN DATA BASE UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN, PEMELIHARAAN DATA PEMILIH DATA BASE UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	KETUA KPU	Pengarah	
2.	KETUA DIVISI I	Pengarah	
3.	KETUA DIVISI II	Pengarah	
4.	KETUA DIVISI III	Pengarah	
5.	KETUA DIVISI IV	Pengarah	
6.	SEKRETARIS KPU	Ketua	
7.	KASUBBAG TEKNIK PEMILU DAN HUPMAS	Sekretaris	
8.	KASUBBAG HUKUM	Anggota	
9.	KASUBBAG UMUM	Anggota	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	AL – KAUSAR	Anggota	
12.	IMAM FAZRI	Anggota	
13.	WAING	Anggota	
14.	BRATA MENGGALA JUNGJUNAN	Anggota	
15.	EKO WAHYUDI	Anggota	
16.	RISMAYANTI, A.Md	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH